

**STRATEGI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI**

Skripsi

Oleh:

**SITI KURNIA KODIJAH
NPM 2116021057**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI**

Oleh

SITI KURNIA KODIJAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA GUNA MEWJUDUKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

Oleh

SITI KURNIA KODIJAH

Provinsi Lampung menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas kekerasan terhadap perempuan berlangsung dalam lingkup rumah tangga. Hubungan pelaku dengan korban kekerasan adalah suami/istri yang turut berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian akibat KDRT setiap tahunnya. Perempuan yang menjadi korban KDRT lebih banyak menimpa perempuan yang tidak bekerja. Melihat kondisi tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan korban KDRT.

Analisis penelitian ini menggunakan teori strategi pemungkinan Mardikanto & Soebianto yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, dan LSM Damar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penciptaan Kondisi, pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Dinas PPPA saat ini berfokus pada perempuan kepala keluarga (PEKKA), bukan perempuan korban kekerasan. Dinas PPPA menitikberatkan perannya pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan kesehatan. Ketidaksiapan aparatur dan tidak tersedianya anggaran khusus menyebabkan program pemberdayaan ekonomi korban kekerasan belum dilaksanakan. 2) Kebijakan, terdapat dasar kebijakan seperti Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 namun belum diimplementasikan. 3) Sistem Kelembagaan, bidang yang menangani pemberdayaan perempuan telah tersedia, namun mekanisme kerja dan koordinasi masih terbatas dengan UPTD PPA hanya melakukan rujukan korban ke instansi lain seperti Dinas Sosial.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan Perempuan, Kemandirian Ekonomi, Korban KDRT, Dinas PPPA Provinsi Lampung

ABSTRACT

EMPOWERMENT STRATEGIES FOR WOMEN SURVIVORS OF DOMESTIK VIOLENCE TO ACHIEVE ECONOMIC INDEPENDENCE

By

SITI KURNIA KODIJAH

Lampung Province is one of the regions outside Java that has recorded a high number of cases of violence against women. Most incidents of violence against women occur within the domestic sphere, with perpetrators predominantly being husbands, contributing to the increasing number of divorces caused by domestic violence each year. Cases of domestic violence also tend to affect women who are not employed, placing them in a more vulnerable socioeconomic position. In response to these conditions, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) of Lampung Province serves as the regional governmental institution mandated to implement protection and empowerment programs for women, including women survivors of domestic violence. This study aims to analyze the empowerment strategies implemented by Dinas PPPA Lampung Province in realizing the economic independence of women survivors of domestic violence.

This analysis employs the enabling strategy framework introduced by Mardikanto and Soebianto, which consists of three main dimensions: enabling conditions, policies, and institutional systems. The study uses a qualitative approach with an institutional perspective. Data were collected through interviews and documentation, with informants from Dinas PPPA Lampung Province, UPTD PPA Lampung Province, and the NGO Damar.

The findings indicate that: 1) Enabling Conditions: the economic empowerment currently implemented by Dinas PPPA focuses on women heads of households (PEKKA), not women survivors of violence. The institution prioritizes prevention and case-handling services such as psychological assistance, legal aid, and health services. The lack of institutional readiness and the absence of a dedicated budget have prevented the development of economic empowerment programs for survivors. 2) Policy: although policy instruments such as Ministerial Regulation No. 19/2011 and Ministerial Circular No. 2/2024 exist, they have not been implemented by the institution. 3) Institutional System: although organizational units responsible for women's empowerment are in place, working mechanisms and inter-agency coordination remain limited, with UPTD PPA only referring survivors to external institutions such as the Social Affairs Office.

Keywords : Women's Empowerment Strategy, Economic Independence, Domestic Violence Survivors, Dinas PPPA Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI**

Nama Mahasiswa : **Siti Kurnia Kodijah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021057**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 196004161986032002

Lilih Mufliahah, S.I.P., M.I.P.
NIP. 19820509202312017

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

Sekretaris : **Lilih Mufliahah, S.I.P., M.I.P.**

Penguji Utama : **Tabah Maryanah**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 November 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 November 2025
Yang Membuat Pernyataan



Siti Kurnia Kodijah
NPM. 2116021057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Siti Kurnia Kodijah, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2003. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Ibu Sumiati dan Bapak Makruf Purwanto.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Poncowati yang diselesaikan tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Poncowati tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 2 Terbanggi Besar pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, di antaranya sebagai anggota Voli Universitas Lampung pada tahun 2023–2024 serta anggota Bidang Dana Usaha pada Forum Studi Pembangunan Islam (FSPI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2023–2024. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Rajabasa Lama I, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juni - Agustus tahun 2024. Selanjutnya penulis juga melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari tahun 2025 di UPTD PPA Provinsi Lampung.

Selain berorganisasi, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan kerelawan. Penulis pernah menjadi Staf *Public Relation* di Komunitas Rumah Literasi Indonesia pada periode Agustus–November 2023, kemudian menjabat sebagai

Manager Public Relation di Komunitas Kasih Baca pada Februari–Mei 2024. Penulis juga berkontribusi sebagai *Talent Seeker* di Komunitas Pejuang Halo Beasiswa sepanjang tahun 2024 serta menjadi Pengurus Rumah Disabilitas Lampung sebagai Kepala Departemen Eksternal pada tahun 2024–2025. Dalam bidang pengalaman kerja, penulis mengikuti beberapa program magang (*internship*), antara lain sebagai staf Divisi *Social Media* di PT Sinergi Inovasi Tekno pada November 2023 – Januari 2024, sebagai KOL *Specialist* di PT Ousean Global Digital pada Februari – Mei 2024, sebagai *Leader Partnership Officer* di PT Talenta Sinergi Group pada September – November 2024, serta sebagai *Vice Manager Event Manager* di PT Kunci Hukum pada Oktober – Desember 2024.

Demikian aktivitas penulis pada rentang 2021–2024. Seluruh kegiatan dan pencapaian tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan diri, peningkatan kapasitas, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanpa rekayasa untuk meninggikan diri.

MOTTO

“Mulai saja dulu, sempurna bisa
belakangan.” (**Jaya Setiabudi**)

“Kedamaian dimulai dari diri
sendiri.” (**Gede Prama**)

“Kehidupan yang berat membentuk kekuatan yang
tak terlihat!” (**Siti Kurnia Kodijah**)

“Luka bukan akhir, tetapi jalan menuju versi diriku yang
lebih kuat.” (**Siti Kurnia Kodijah**)

PERSEMPAHAN



Alhamdulillahirabbil'almiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir

Dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk Bapak dan almarhumah Mama

Makruf Purwanto dan Sumiati

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan seonggok daging ini menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Penguji. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kritik, saran konstruktif, serta motivasi yang Ibu berikan selama proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Bimbingan dan masukan Ibu sangat berarti dalam memperkaya perspektif penulis dan meningkatkan kualitas karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dalam setiap langkah pengabdian Ibu;
7. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Utama. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang hangat, penuh kesabaran, serta keterbukaan Madam dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesediaan Madam dalam meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, arahan, serta motivasi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah dan selalu diberikan kesehatan untuk menciptakan keajaiban;
8. Ibu Lilih Mufliahah, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi penulis sehingga saat ini skripsi peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak berserta keluarga;
9. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Pembimbing Akademik (PA);
10. Bapak Bendi Juantara, S.I.P, M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL);
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu

semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup penulis;

12. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dari awal sampai akhir perkuliahan;
13. Terima kasih teristimewa untuk almarhumah Mama tercinta, yang semasa hidupnya selalu menjadi sumber kekuatan, ketulusan, dan semangat bagi penulis. Meskipun Mama telah tiada, setiap doa dan nasihatnya tetap menjadi cahaya yang menuntun langkah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan melapangkan jalan Mama menuju surga-Nya;
14. Terima kasih kepada Bapak, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moral, serta doa yang tidak pernah putus. Bapak adalah alasan penulis terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini;
15. Untuk kedua kakakku, Kak Fajar Wicaksono dan Kak Fahri Jayanto, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Meskipun kalian memiliki kondisi khusus sebagai penyandang autisme, kasih sayang dan keberadaan kalian selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Kalian mengajariku tentang kesabaran, ketulusan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Dengan penuh rasa bangga dan cinta, kupersembahkan skripsi ini sebagai wujud doaku agar kita selalu tumbuh bersama dalam kebaikan;
16. Terima kasih kepada adik tercinta, Ahmad Fadillah, terima kasih atas warna yang selalu kau hadirkan dalam hidupku. Meskipun kita sering berdebat dan berantem hal-hal kecil, kehadiranmu tetap menjadi sumber semangat bagiku. Terima kasih karena selalu ada dengan caramu sendiri, yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu kurasakan. Semoga kita bisa terus saling mendukung dan tumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik;
17. Terima kasih kepada paman penulis yaitu Om Firman, yang telah membiayai tes masuk SBMPTN pada awal perjalanan pendidikan penulis. Sikap beliau

yang tidak pernah pelit dalam memberi bantuan, perhatian, dan motivasi menjadi salah satu alasan penulis dapat menjalani proses akademik ini hingga selesai. Segala bentuk dukungan yang tulus tersebut menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menempuh pendidikan;

18. Terima kasih kepada bibi penulis yaitu Bibi Lina, yang telah banyak membantu dalam berbagai kebutuhan penulis, sering memberikan uang jajan, serta memberikan semangat di setiap langkah. Perhatian yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Untuk segala kebaikan, kasih sayang, dan doa yang Bibi berikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya;
19. Terima kasih kepada nenek tercinta, Maknyai, yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan ketika penulis berada dalam masa-masa sulit. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus, dan atas setiap perhatian yang menjadi sumber ketenangan bagi penulis. Terima kasih karena Maknyai telah dengan tulus menggantikan peran almarhumah mama dalam mengurus dan menjaga penulis, termasuk dengan selalu menyiapkan masakan yang enak dan penuh cinta. Setiap hidangan yang Maknyai buat bukan hanya menjadi makanan bagi tubuh, tetapi juga penguat bagi hati dan semangat penulis dalam menjalani proses kehidupan dan menyelesaikan skripsi ini. Segala doa, dukungan, dan ketulusan Maknyai merupakan bagian penting yang mengantarkan penulis pada titik ini. Semoga Allah membala setiap kebaikan Maknyai dengan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh keberkahan;
20. Terima kasih kepada sahabat sejati saya yaitu Chyntya Mayang Sari, yang telah menjadi teman perjalanan sejak duduk di bangku SMP hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, dukungan tanpa henti, serta kehadiran yang selalu memberi kekuatan di setiap proses kehidupan dan masa penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi keberkahan yang berlipat ganda;
21. Terima kasih kepada sahabat penulis yaitu Nabila Talita Anwar, yang telah

menjadi teman perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan menjelajahi berbagai tempat dan mencicipi beragam kuliner di Bandar Lampung, hingga menjadi teman bercerita dalam suka maupun duka;

22. Terima kasih kepada Nurlaila dan Astri Kemala Sari, teman pertama yang penulis temui ketika memulai perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kebaikan yang tidak pernah berhenti diberikan sejak awal hingga saat ini. Kehadiran kalian telah menjadi sumber semangat dan cerita berharga selama menjalani proses akademik di bangku kuliah;
23. Terima kasih kepada sahabat saya, Syaharani Kesuma, atas kebersamaan, cerita, dan tawa yang menjadikan hari-hari kuliah terasa lebih ringan. Dukungan dan kehadirannya menjadi bagian penting yang penulis syukuri dalam proses penyelesaian skripsi ini;
24. Adik-adik tingkat di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Angkatan 2022, yang telah menjadi teman yang selalu menemani penulis ketika harus mengulang beberapa mata kuliah akibat masa cuti kuliah. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan semangat baru, tetapi juga memperkuat tekad penulis untuk bangkit dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian menjadi amal yang dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan di masa depan;
25. Teman-teman KKN Desa Rajabasa Lama I, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur diantaranya; Nabila Talita Anwar, Aprilia Sashya Kirana, Reza, Nur Salamah, Iqbal Noer Faizi, Bagas Pangestu. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis semoga sukses selalu;
26. Terima kasih kepada teman-teman masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTD PPA Provinsi Lampung: Veny, Sherly, Husna, Fifi, dan Rizka. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama pelaksanaan PKL, atas bantuan, dukungan, kerja sama, serta canda tawa yang ikut mewarnai proses belajar penulis;
27. Terima kasih kepada seluruh staf UPTD PPA Provinsi Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesempatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bu Ria, Bu

Julia, Mba Lia, Mba Eliya, Bu Tri, Bu Aira, Bu Hafsa, Mba Rini, dan Bu Ratna atas bantuan, dukungan, serta ilmu yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung. Semoga segala kebaikan dan kerja sama yang terjalin menjadi amal kebaikan dan membawa kebermanfaatan di masa yang akan datang;

28. Terima kasih kepada informan penulis, berkat pendapat dan jawaban kalian skripsi ini dapat diselesaikan;
29. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih karena telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap penulis;
30. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Siti Kurnia Kodijah. Terima kasih tetap berdiri, meski berkali-kali hampir runtuh, yang tetap percaya bahwa proses ini layak dijalani, dan yang tidak berhenti berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah bertahan melalui perjalanan panjang penuh tantangan selama menempuh pendidikan ini. Penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah, karena tetap memilih berjuang meskipun keadaan sering kali tidak berpihak;

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 November 2025

Penulis

Siti Kurnia Kodijah

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	vi
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
2.2. Kemandirian Ekonomi Perempuan	18
2.3 Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	20
2.4 Kerangka Berpikir.....	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis Data.....	28
3.5 Informan	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Pengolahan Data	30
3.8 Teknik Analisis Data	31
3.9. Teknik Validasi Data	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	34
4.1.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	35

4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	38
4.2. Strategi Pemberdayaan	41
4.2.1 Penciptaan Kondisi	43
4.2.2 Kebijakan	51
4.2.3 Sistem Kelembagaan	59
V. SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia Berdasarkan Ranahnya (2023-2024)	2
Tabel 2 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Indonesia Tahun 2024..	3
Tabel 3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Perempuan di Ranah Domestik Pada Tahun 2024	3
Tabel 4 Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban di Indonesia Tahun 2024.4	
Tabel 5 Jumlah Kasus Korban Kekerasan Pada Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	6
Tabel 6 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Lampung Tahun 2024	7
Tabel 7 Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban di Provinsi Lampung Tahun 2024	8
Tabel 8 Faktor Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023	9
Tabel 9 Jumlah Kasus Perempuan Korban KDRT Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung (2018-2022)	11
Tabel 10 Informan	29
Tabel 11 Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Penciptaan Kondisi.....	50
Tabel 12 Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kebijakan	58
Tabel 13 Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Sistem Kelembagaan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir Sumber: Disusun Oleh Peneliti, 2025	25
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Lampung	39
Gambar 3 Surat Edaran Menteri PPA RI	52

DAFTAR SINGKATAN

KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KMP	: Kekerasan Mantan Pacar
KMS	: Kekerasan Terhadap Mertua/Saudara Ipar
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SOTK	: Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara. Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan (Harkrisnowo, 2004). *British Medical Association* pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu di antara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence* dan Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa *domestic violence* bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan. Berbagai riset lain juga menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia (Djanah dkk, 2005).

Di Indonesia, perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan telah dimulai oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap nasib perempuan. Kepedulian ini dibuktikan dengan mengumpulkan data melalui penelitian dan melakukan pendampingan. Data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women Crisis Center*, sebuah lembaga pelayanan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan domestik, menyatakan bahwa telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60 kasus pada setiap semester dan 82% dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik (Kalibonso, 2005). Berikut adalah data tahun 2023-2024 mengenai kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia berdasarkan ranahnya:

Tabel 1 Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia Berdasarkan Ranahnya (2023-2024)

Ranah	Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP)	
	2023	2024
Domestik	336.804 kasus	309.516 kasus
Publik	4.182 kasus	12.004 kasus
Negara	188 kasus	209 kasus

Sumber: Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan

Tahun 2023 dan 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah domestik masih menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dibandingkan ranah lainnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 336.804 kasus kekerasan dalam ranah domestik, meskipun angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 309.516 kasus pada tahun 2024. Ranah domestik mencakup kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau hubungan pribadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran, serta kekerasan oleh orang-orang terdekat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan di ranah publik dan negara.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik mendominasi jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Dari berbagai tempat kejadian, rumah tangga menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Rumah tangga seharusnya menjadi ruang paling aman dan nyaman bagi setiap individu, terutama bagi perempuan yang secara sosial lebih rentan. Dalam konsep idealnya, rumah tangga adalah lingkup terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat tumbuh, dan tempat berbagi kasih sayang antar anggota keluarga. Namun, ironisnya, justru dalam ruang yang seharusnya penuh cinta dan keamanan ini, kekerasan sering kali terjadi. Berikut adalah data jumlah korban kekerasan pada perempuan berdasarkan tempat kejadian di Indonesia tahun 2024:

Tabel 2 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Indonesia Tahun 2024

Tempat Kejadian	Jumlah
Tempat Kerja	288
Rumah Tangga	9.365
Fasilitas Umum	782
Sekolah	115
Lainnya	1.865

Sumber: (Simfoni-PPA) KemenPPPA RI Tahun 2024

Jumlah korban kekerasan pada perempuan berdasarkan tempat kejadian di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi lokasi dengan jumlah korban tertinggi, yaitu 9.365 kasus. Angka ini jauh melampaui kategori tempat lain seperti tempat kerja (288 kasus), fasilitas umum (782 kasus), sekolah (115 kasus), dan kategori lainnya (1.865 kasus). Dari data ini, terlihat bahwa rumah tangga bukan hanya sebagai lingkungan privat yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru menjadi ruang dengan tingkat risiko paling tinggi bagi korban kekerasan.

Bentuk kekerasan dalam ranah domestik sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti suami, pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Berikut adalah data bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di ranah domestik tahun 2024:

Tabel 3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Perempuan di Ranah Domestik Pada Tahun 2024

Bentuk Kekerasan	Tahun 2024
Kekerasan Mantan Pacar (KMP)	632 kasus
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	407 kasus
Kekerasan Terhadap Istri (KTI)	672 kasus
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP)	122 kasus
Kekerasan Terhadap Mertua/Saudara Ipar (KMS)	68 kasus

Ranah Personal Lainnya	109 kasus
<i>Sumber: Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan</i>	
Tahun 2024	

Dari data tersebut, data yang paling mencolok adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang tercatat sebanyak 672 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan yang sudah menikah masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Tingginya angka kekerasan terhadap istri juga memperlihatkan bahwa pernikahan tidak selalu menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Sebagian besar korban KTI mengalami kekerasan fisik, seksual, ekonomi, hingga psikologis dari pasangan mereka, yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu lama.

Kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti suami, ayah, atau pacar. Hal ini memperlihatkan struktur sosial patriarki yang masih kuat di masyarakat (Wahyuni, D, 2020). Berikut adalah data dari Simfoni-PPA KemenPPA mengenai pelaku berdasarkan hubungan dengan korban di Indonesia tahun 2024:

Tabel 4 Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban di Indonesia Tahun 2024

Pelaku	Jumlah
Orangtua	488
Keluarga//Saudara	419
Suami/Istri	4.619
Tetangga	437
Pacar/Teman	1.137
Guru	61
Rekan Kerja	152
Lainnya	987

Sumber: (Simfoni-PPA) KemenPPA RI Tahun 2024

Angka tertinggi berasal dari kategori suami/istri dengan jumlah kasus mencapai 4.619, jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi seseorang, justru menjadi ruang di mana kekerasan terjadi dalam skala besar. Selain itu, jumlah kasus yang cukup signifikan ditemukan dalam kategori pacar/teman (1.137 kasus), keluarga/saudara (419 kasus), serta orang tua (488 kasus), yang semuanya menunjukkan bahwa kekerasan paling sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Bagi pasangan suami istri, pernikahan tentunya menawarkan ke intiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir maupun batin. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai dengan yang dicita citakan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan suami istri tidak selalu dan tidak sepenuhnya dapat merasakan kebahagiaan, saling mencintai, dan saling menyayangi, melainkan terkadang muncul rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, saling takut, serta benci di antara pasangan. Hal ini di indikasikan dengan masih banyak dijumpai nya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga (Wahab, 2006).

Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (CATAHU 2024). Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan memiliki posisi geografis yang strategis dengan kehidupan masyarakatnya beragam, mulai dari masyarakat agraris, pesisir, hingga kelompok urban yang terus berkembang. Namun, Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah di luar

Pulau Jawa dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Berikut adalah data mengenai jumlah kasus korban kekerasan pada perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir:

Tabel 5 Jumlah Kasus Korban Kekerasan Pada Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Korban Kekerasan Pada Perempuan		
	2022	2023	2024
Lampung Barat	3	3	0
Tanggamus	7	5	5
Lampung Selatan	7	21	26
Lampung Timur	17	21	17
Lampung Tengah	0	10	14
Lampung Utara	6	21	9
Way Kanan	10	6	3
Tulang Bawang	4	5	12
Pringsewu	5	7	4
Mesuji	7	4	1
Pesawaran	5	7	6
Tulang Bawang Barat	18	12	11
Pesisir Barat	10	6	7
Kota Bandar Lampung	56	45	68
Kota Metro	10	7	14
Jumlah	168	181	203

Sumber: Simfoni-PPA KemenPPA Tahun 2022-2024

Berdasarkan data jumlah di atas, terlihat bahwa angka kekerasan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah total kasus yang tercatat adalah 168 kasus, kemudian meningkat menjadi 181 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 203 kasus pada tahun 2024. Kota Bandar Lampung secara konsisten memiliki jumlah kasus tertinggi

dibandingkan wilayah lain, dengan angka yang sempat menurun dari 56 kasus pada 2022 menjadi 45 kasus pada 2023, namun kembali melonjak signifikan menjadi 68 kasus pada 2024. Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam tiga tahun terakhir, dari 7 kasus pada 2022, menjadi 21 kasus pada 2023, dan 26 kasus pada 2024. Begitu juga dengan Lampung Tengah, yang pada 2022 tidak mencatat satu pun kasus, tetapi meningkat drastis menjadi 10 kasus pada 2023 dan 14 kasus pada 2024. Beberapa kabupaten mengalami penurunan jumlah kasus, seperti Way Kanan (dari 10 kasus pada 2022 menjadi hanya 3 kasus pada 2024), Mesuji (dari 7 kasus pada 2022 menjadi hanya 1 kasus pada 2024), dan Lampung Utara (dari 21 kasus pada 2023 turun menjadi 9 kasus pada 2024).

Dari banyaknya kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Provinsi Lampung, mayoritas berlangsung dalam lingkup rumah tangga. Berikut adalah data mengenai korban kekerasan pada perempuan berdasarkan tempat kejadian di Provinsi Lampung selama tahun 2024:

**Tabel 6 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Lampung
Tahun 2024**

Tempat Kejadian	Jumlah
Tempat Kerja	5
Rumah Tangga	139
Fasilitas Umum	21
Sekolah	3
Lainnya	35

Sumber: (Simfoni-PPA) KemenPPA RI Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tempat kejadian kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di rumah tangga, yaitu sebanyak 139 kasus. Selanjutnya, kekerasan juga terjadi di fasilitas umum sebanyak 21 kasus, kemudian di kategori lainnya sebanyak 35 kasus, di tempat kerja sebanyak 5 kasus, dan paling sedikit terjadi di lingkungan sekolah, yaitu

sebanyak 3 kasus. Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan lokasi dengan jumlah kejadian tertinggi dibandingkan tempat-tempat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah menjadi lokasi utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, hubungan korban dan pelaku justru dilakukan oleh suami/istri. Berikut adalah data mengenai hubungan korban dengan pelaku tahun 2024 di Provinsi Lampung:

**Tabel 7 Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban di Provinsi Lampung
Tahun 2024**

Pelaku	Jumlah
Orangtua	16
Keluarga/Saudara	7
Suami/Istri	63
Tetangga	15
Pacar/Teman	25
Guru	4
Rekan Kerja	3
Lainnya	23

Sumber: (Simfoni-PPA) KemenPPA RI Provinsi Lampung Tahun 2024

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya memilih untuk bercerai sebagai langkah terakhir demi menyelamatkan diri mereka dari siklus kekerasan yang terus berulang. Perceraian tidak selamanya merupakan akhir yang buruk dalam sebuah hubungan rumah tangga. Hal tersebut karena perselisihan dan pertengkarannya yang tidak kunjung mendapatkan solusi dapat berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian sebagai perpisahan antara suami dan istri dapat menjadi salah satu cara dan solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan, karena ditakutkan apabila dilanjutkan akan mengakibatkan emosi serta ego yang semakin meningkat hingga akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian sebagai *emergency exit* untuk menyelamatkan sebuah pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan

(Fathul, 2003). Berikut adalah data mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2021-2023:

Tabel 8 Faktor Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Faktor Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga		
	2021	2022	2023
Lampung Barat	33	5	8
Tanggamus	11	38	38
Lampung Selatan	15	2	25
Lampung Timur	4	1	3
Lampung Tengah	3	-	33
Lampung Utara	4	3	9
Way Kanan	2	4	2
Tulang Bawang	14	6	-
Pesawaran	23	35	16
Pringsewu	13	1	23
Mesuji	1	18	1
Tulang Bawang Barat	12	4	1
Pesisir Barat	-	-	-
Kota Bandar Lampung	16	21	2
Kota Metro	16	8	6
Total	167	146	167

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Secara keseluruhan, jumlah perceraian akibat KDRT mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu dari 167 kasus pada tahun 2021 menjadi 146 kasus. Namun, angka ini kembali meningkat menjadi 167 kasus pada tahun 2023. Beberapa daerah mengalami peningkatan kasus yang cukup drastis, seperti Lampung Tengah yang tidak tersedia laporan perceraian akibat KDRT pada tahun 2022 tetapi melonjak menjadi 33 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, daerah seperti Tanggamus mempertahankan angka yang cukup tinggi dalam

dua tahun terakhir dengan 38 kasus berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023.

Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi istri kepada suami. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga biasa disingkat dengan KDRT bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami (Moors, 1995).

Kemudian, korban seringkali adalah pihak yang secara struktural lemah dan bergantung pada pelaku secara finansial dan ekonomi, sehingga menghasilkan hubungan kuasa yang tidak adil. Relasi kuasa merupakan ketimpangan kuasa antara korban dengan pelaku yang menjadi permasalahan dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekuasaan pelaku seringkali lebih tinggi daripada korban, sehingga membuat suami dipandang lebih bernilai daripada istri (Badruzaman, 2020). Hal ini menyebabkan istri atau korban memiliki ketergantungan dan membuat korban sepenuhnya berada di bawah kuasa dan kendali dari suami atau pelaku.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri adalah ketidakmandirian si istri secara ekonomi (Gelles, 1995). Kemudian, kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkan istri memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. (Arvind Sharma, 1994).

Di Provinsi Lampung, jumlah kasus perempuan KDRT berdasarkan jenis pekerjaan di Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan bahwa jumlah korban yang tidak bekerja secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan. Berikut adalah data mengenai jumlah kasus perempuan korban KDRT berdasarkan pekerjaan di Provinsi Lampung:

Tabel 9 Jumlah Kasus Perempuan Korban KDRT Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung (2018-2022)

Tahun	Bekerja	Tidak Bekerja
2018	5	33
2019	51	12
2020	11	36
2021	17	26
2022	18	12
Total	102	119

Sumber: KemenPPA Simfoni PPA, 2022

Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 102 kasus KDRT menimpakan perempuan yang bekerja, sementara 119 kasus terjadi pada perempuan yang tidak bekerja. Kelompok perempuan yang tidak bekerja mengalami puncak tertinggi kasus kekerasan pada tahun 2020 dengan jumlah 36 kasus. Sedangkan kelompok perempuan yang bekerja mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2019 dengan 51 kasus, yang sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang periode lima tahun tersebut untuk kelompok ini. Di tahun-tahun berikutnya, kasus pada perempuan bekerja mengalami penurunan, meskipun tetap ada dalam jumlah yang cukup mencolok. Data ini mencerminkan bahwa baik perempuan bekerja maupun tidak bekerja sama-sama berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perempuan yang tidak bekerja cenderung memiliki keterbatasan dalam aspek ekonomi dan kemandirian, yang dapat mempengaruhi posisi tawarnya dalam relasi rumah tangga.

Sebagian besar korban kekerasan domestik di Provinsi Lampung adalah perempuan dengan latar belakang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan mandiri. Sehingga, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik dan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, psikologis, dan ekonomi. Pemberdayaan menjadi salah satu strategi penting yang mampu membantu korban untuk keluar dari siklus kekerasan dan

membangun kembali kehidupannya secara bermartabat (Mukarromah, L, 2020).

Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi menjadi bentuk intervensi yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga strategis. Ketika perempuan korban kekerasan diberikan pemberdayaan ekonomi dan dibekali keterampilan kerja, akses pada modal usaha, atau pelatihan kewirausahaan, mereka bukan hanya diberdayakan secara material, tetapi juga secara psikologis dan sosial serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi. Mereka memperoleh rasa percaya diri, pengaruh dalam pengambilan keputusan rumah tangga, serta kemampuan untuk mandiri dan lepas dari dominasi pelaku kekerasan. (Rosjayani dkk, 2022).

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dipilih sebagai fokus karena memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan, serta menyentuh langsung akar ketimpangan yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan berulang. Pilihan ini sejalan dengan pandangan teori nurture yang menyatakan bahwa pemberdayaan berakar pada keyakinan bahwa perilaku, kapasitas, dan peran sosial seseorang termasuk perempuan bukan ditentukan oleh kodrat biologis (nature), melainkan dibentuk dan dapat diubah melalui pengaruh lingkungan, pengalaman hidup, dan proses sosial. (Tong, 2009).

Penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan ekonomi korban KDRT sudah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rachmatika Lestari dan Safrida (2024), Nanang Bagus (2022), serta Anggin Nuzula Rahma (2023), terlihat bahwa pemberdayaan ekonomi korban KDRT dijalankan oleh lembaga pemerintah daerah melalui dinas atau pusat layanan perempuan. DP3AKB Aceh Barat yang diteliti oleh Rachmatika dan Safrida hanya melakukan perlindungan, sementara pemberdayaan ekonomi dilakukan pihak lain karena keterbatasan anggaran, begitu pula DP3AP2KB Kota Batu dalam penelitian Nanang Bagus yang melaksanakan pelatihan teknis seperti tata boga dan menjahit serta P2TP2A Yogyakarta dalam penelitian Anggin Nuzula Rahma yang memberikan pelatihan keterampilan

dan bantuan modal usaha namun tetap fokus pada layanan perlindungan.

Berbeda dengan pola tersebut, penelitian Wazirul Luthfi (2023) menunjukkan bahwa aktor non-pemerintah, yaitu perusahaan PT Pertamina EP Tambun Field, juga dapat menjalankan pemberdayaan melalui program CSR yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, penelitian Mokhamad Nur (2022) menggambarkan model pemberdayaan berbasis komunitas lokal, yaitu Komunitas Singkong Jaya yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan alat produksi kepada perempuan korban KDRT dan mantan pekerja migran.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, strategi pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh berbagai aktor, seperti lembaga pemerintah, komunitas masyarakat sipil oleh Komunitas Singkong Jaya Desa Sukowilangan, maupun sektor swasta oleh PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field Karawang. Namun, berbeda dengan berbagai inisiatif tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini melalui Dinas PPPA Provinsi Lampung, hingga saat ini belum memiliki program yang secara khusus berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan. Padahal, Provinsi Lampung termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di luar Pulau Jawa, sehingga urgensi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan menjadi sangat penting. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi” menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilaksanakan

oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan korban KDRT?”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan korban KDRT, serta untuk menilai sejauh mana strategi tersebut mampu atau belum mampu mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.
2. Untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan perempuan, serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran yang lebih efektif dalam mendukung perempuan korban KDRT agar mampu keluar dari ketergantungan ekonomi dan mencapai kehidupan yang lebih mandiri serta sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian ilmu sosial, terutama dalam bidang kebijakan pembangunan gender.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung.

- a. Bagi Dinas PPPA Provinsi Lampung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam melakukan program pemberdayaan

ekonomi bagi perempuan korban KDRT.

- b. Bagi organisasi non pemerintah, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai bahan advokasi dan dasar rekomendasi kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah melalui Dinas PPPA Provinsi Lampung, agar tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.
- c. Bagi lembaga pendidikan dan kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu sosial, kebijakan gender, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan diskusi, pengayaan literatur, dan pengembangan model pemberdayaan.
- d. Sementara itu, bagi perempuan korban KDRT itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran bahwa korban KDRT memiliki potensi untuk bangkit dan mandiri, apabila diberikan ruang dan kesempatan melalui strategi pemberdayaan yang tepat. Penelitian ini juga memberi dorongan agar korban KDRT tidak lagi melihat diri mereka sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya, melainkan sebagai individu yang mampu bertransformasi dan memiliki peran aktif dalam memperbaiki kualitas hidupnya secara sosial maupun ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah yang indah adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang dan selayaknya sebuah rumah memberikan rasa aman dan harmonis kepada setiap anggota keluarga. Setiap rumah tangga tentu memiliki problematika yang seharusnya diselesaikan dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan konflik. Setiap individu memiliki pola yang berbeda dalam mengatasi konflik, tidak jarang yang menerapkan pola yang represif seperti perilaku KDRT adalah sebuah tindakan yang ditujukan kepada orang lain, paling banyak perempuan dan anak yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis. Dapat juga disebut sebagai sebuah tindakan penelantaran dalam keluarga atau rumah tangga, termasuk ancaman atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan, diskriminasi dan perampasan hak atau kebebasan seseorang dalam lingkup keluarga (Milza, 2019).

KDRT adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkar, saling mengejek atau memaki sesaat. KDRT lebih buruk lagi. Lazimnya pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dengan kata lain KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban tidak setara atau sekufu (Farkha, 1999).

Hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,

perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam lingkup lingkungan rumah (Fery Krustiono, 2019). KDRT umumnya terjadi pada seorang perempuan dan biasanya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban KDRT. Dominan dilakukan oleh suami kepada istrinya. KDRT merujuk pada kekerasan terhadap pasangan yang dapat menyebabkan kerugian dan mengakibatkan timbulnya cidera fisik, seksual bahkan psikologis. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2017).

Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya (Sukri, 2004).

Penelitian ini secara substansial termasuk dalam ruang lingkup kajian kekerasan ekonomi, karena latar belakang sosial ekonomi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka berada dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan. Dalam banyak kasus yang ditemukan di wilayah ini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berstatus sebagai ibu rumah tangga yang secara struktural bergantung pada suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ketergantungan tersebut bukan sekadar persoalan tidak bekerja, tetapi merupakan relasi kuasa yang timpang dalam ranah domestik, di mana akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dibatasi, dikendalikan, atau bahkan tidak diizinkan sama sekali.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Arif Gosita, 1993). Korban (victim) adalah orang- orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Dikdik, 2006).

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah individu yang secara langsung mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup relasi rumah tangga. Dalam hal ini, korban bukan hanya dipahami sebagai pihak yang lemah atau pasif, melainkan sebagai subjek yang mengalami penderitaan dan dampak dari relasi kuasa yang timpang di dalam rumah tangga (Katjasungkana, 2004).

2.2. Kemandirian Ekonomi Perempuan

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai tujuan tertentu, tanpa menutup diri sendiri dari kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan (Mukeri, 2015). Kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mampu menyelesaikan masalah sendiri (Tagela, 2021). Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat berdasarkan kemampuan memutuskan, memikirkan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi pemecahan masalah ekonomi yang dihadapi dengan kemampuannya sendiri (Widjajanti, 2011).

Perempuan yang memutuskan untuk menjadi sosok yang mandiri sebagian besar didorong karena faktor ekonomi yang serba kekurangan juga keinginan untuk dapat mengubah nasibnya menjadi jauh lebih baik. Individu yang

mandiri tidak membutuhkan instruksi secara rinci, dan konstan tentang cara mendapatkan hasil akhir. Ia dapat mengandalkan dirinya sendiri (Sabrina, 2021).

Mengetahui bagaimana melakukan suatu hal dan mengelolanya untuk mencapai sesuatu adalah tugas mandiri dan terampil (Saputri et al., 2022). Dijelaskan lebih lanjut indikator kemandirian menurut Parker (2005) yaitu:

- a. Tanggung jawab, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan bertanggungjawab. Kemandirian akan berkembang dengan pengalaman, dan sikap tanggung jawab.
- b. Independensi, merupakan bentuk kemandirian yang mencakup gagasan untuk menjaga diri sendiri dan dapat menyelesaikan masalah sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak bergantung pada orang lain.
- c. Otonomi dan kebebasan, merupakan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri. Seseorang mampu mengontrol atas yang terjadi pada dirinya.

Kemandirian memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Putri (2021) dalam penelitiannya menyebutkan kemandirian atau kemerdekaan memiliki ciri- ciri yaitu:

- a. Mampu menentukan nasib sendiri. Segala hal yang dilakukan berdasarkan diri sendiri, bukan karena orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri. Setiap orang akan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan segala kondisi, dan mampu memilih gaya hidup yang tentunya baik dan benar.
- c. Bertanggung jawab. Setiap orang mampu bertanggung jawab atas segala hal dan memperhatikan segala hal yang berdampak pada diri sendiri.
- d. Kreatif dan inisiatif. Seseorang memiliki pemikiran yang kreatif dan kemampuan bertindak untuk memunculkan ide baru.
- e. Mengambil keputusan dan mengatasi masalah sendiri. Seseorang dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri, memiliki pemikiran, mengutarakan pendapat dan mampu atas resiko-resiko.

2.3 Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu proses pemberian daya, proses mendapatkan daya, dan kekuatan kepada individu maupun kelompok lemah atau rentan supaya dapat mengidentifikasi, menganalisis, serta menetapkan masalah, kebutuhan dan potensi yang dialami serta memberi solusi sebagai alternatif pemecahan melalui pengoptimalan kepemilikan sumber daya dan potensi secara independen (Sulistiyani, 2004).

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengendalikan sumber daya, mengambil keputusan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat secara berkelanjutan. Ditinjau dari karakteristik sasaran atau penerima manfaatnya, pemberdayaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yaitu pemberdayaan masyarakat/komunitas, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda dan pemberdayaan penyandang disabilitas (Prijono, 1996).

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010).

Selain itu, pemberdayaan perempuan merupakan peningkatan hak, kewajiban, kesempatan, peran, kemandirian, kemampuan, spiritual, dan ketahanan mental wanita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas manusia (Farinda, 2021). Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menciptakan semua perempuan menjadi individu yang tak

menggantungkan hidupnya pada keluarga maupun orang lain sehingga menjadi individu yang mandiri (Kusnadi, 2006).

Berdasarkan pengertian mengenai pemberdayaan di atas maka dapat dikatakan bahwasanya pemberdayaan perempuan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat khususnya perempuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi masalah yang dialaminya sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung adalah perempuan dengan latar belakang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan mandiri. Sehingga, pemberdayaan menjadi salah satu strategi penting yang mampu membantu korban untuk keluar dari siklus kekerasan dan membangun kembali kehidupannya secara bermartabat (Mukarromah, L, 2020).

Melihat fenomena tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, akses, dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, khususnya laki-laki atau pasangan. Perempuan yang mandiri secara ekonomi memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam keluarga, mampu mengambil keputusan penting terkait pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan investasi jangka panjang (Hutomo, 2000).

Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok, tetapi juga sebagai strategi yang sistematis dan terstruktur untuk mengubah kondisi ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Strategi pemberdayaan diperlukan agar proses pemulihan tidak hanya berhenti pada penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberdayaan korban dalam jangka panjang (Purnama, 2025).

Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Tjiptono, 2019). Sementara itu, strategi adalah sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh kekuatan dari luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Anthony, Parrewe, dan Kacmar, 2019).

Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuan mitra sejajar pria dengan menggunakan pendekatan perempuan dan laki-laki yang saling menghormati sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tetap berkepribadian (Sugihastuti, 2007).

Terdapat lima strategi pemberdayaan yaitu strategi pemungkinan, strategi penguatan, strategi perlindungan, strategi penyokongan dan strategi pemeliharaan yang dapat dijadikan kerangka dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan (Mardikanto dan Soebianto, 2012).

a. Strategi Pemungkinan

Strategi pemungkinan adalah langkah awal dalam proses pemberdayaan, yang bertujuan untuk menciptakan prasyarat atau kondisi yang memungkinkan masyarakat, termasuk perempuan, untuk berkembang dan berdaya. Strategi ini mencakup penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan tidak mungkin berdaya jika ruang geraknya tertutup oleh sistem sosial yang diskriminatif atau lingkungan yang tidak mendukung.

b. Strategi Penguatan

Pemberdayaan berdasarkan penguatan ini dimaknai untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki perempuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan yang menunjang kemandirian perempuan. Dalam pemberdayaan perempuan, strategi ini dijalankan melalui peningkatan penguatan dan keterampilan, meningkatnya rasa percaya diri dan motivasi, kemampuan mengambil keputusan dan penguasaan terhadap alat dan teknologi produksi. Penguatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan teknis perempuan agar mereka memiliki posisi tawar dalam keluarga dan masyarakat.

c. Strategi Perlindungan

Pemberdayaan perempuan melalui strategi perlindungan dimaknai bahwa pemberdayaan ini dapat melindungi masyarakat terutama kaum perempuan agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi yang tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan atau kebijakan yang tidak adil pada perempuan. Ada dua aspek yang digunakan dalam melakukan perlindungan dalam pemberdayaan perempuan yakni adanya hukum dan kebijakan perlindungan dan tersedianya layanan hukum dan advokasi.

d. Strategi Penyokongan

Pemberdayaan perempuan melalui strategi penyokongan dimaknai dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar perempuan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam pemberdayaan perempuan, strategi ini bisa berupa fasilitasi teknis dan operasional, pendampingan dan monitoring, akses terhadap modal usaha dan

keterhubungan dengan jaringan sosial dan ekonomi.


e. Strategi Pemeliharaan

Pemberdayaan perempuan melalui strategi pemeliharaan dimaknai dengan pemberdayaan yang dapat memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Adapun parameter yang digunakan dalam pemberdayaan ini adalah tersedianya sistem monitoring dan evaluasi, pemberian insentif dan penghargaan serta adanya kebijakan keberlanjutan program. Strategi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi dari hasil pemberdayaan. Artinya, setelah perempuan berhasil mencapai kemandirian, harus ada mekanisme dan lingkungan yang mendukung agar mereka tidak kembali ke kondisi semula yang penuh ketergantungan dan kekerasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi pemberdayaan yang dikembangkan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012), yang merumuskan lima strategi pemberdayaan yaitu strategi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Namun, penelitian ini memfokuskan pada satu strategi utama, yaitu strategi pemungkinan. Pemilihan strategi ini didasarkan pada kondisi empiris di Dinas PPPA Provinsi Lampung yang belum memiliki strategi pemberdayaan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan korban kekerasan. Strategi pemungkinan, sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012), merupakan tahap awal dan paling mendasar dalam proses pemberdayaan, yang menekankan pada penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

2.4 Kerangka Berpikir

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran melalui gambar tabel berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Berpikir Sumber: Disusun Oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penyajian narasi yang kaya dan interpretasi mendalam terhadap data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu atau kelompok menafsirkan pengalaman mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari, tanpa mengandalkan pengukuran kuantitatif semata (Creswell, 2013).

Pada penelitian deskriptif kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang berupa kata-kata tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis. Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui kata-kata yang disusun dan berdasarkan teknik pengumpulan, serta analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif diterapkan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan menggunakan model penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara faktual mengenai strategi pemberdayaan perempuan korban KDRT di Dinas PPPA Provinsi

Lampung. Melalui analisis deskriptif, peneliti menafsirkan hasil wawancara dan dokumentasi untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan dilaksanakan, serta sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian kualitatif, peneliti harus menetapkan fokus penelitian, yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dengan situasi sosial (Sugiyono, 2009). Fokus penelitian sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif. Fokus penelitian memberi batasan dalam studi dan batasan dalam mengumpulkan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah- masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus (Bima Bagus, 2019):

1. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.
2. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi- ekslusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini mengkaji pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan menggunakan teori strategi pemberdayaan perempuan Mardikanto dan Soebianto. yaitu, strategi pemungkinan. Pemilihan strategi ini didasarkan pada kondisi empiris di Dinas PPPA Provinsi Lampung yang belum memiliki strategi pemberdayaan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan korban kekerasan. Strategi pemungkinan, sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012), merupakan tahap awal dan paling mendasar dalam proses pemberdayaan, yang menekankan pada penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, fokus penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pemerintah

melalui Dinas PPPA menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu di Dinas PPPA Provinsi Lampung di Jalan Beringin II No. 40, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung karena melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas PPPA Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Data secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Data primer dari hasil wawancara adalah mengenai strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan pada perempuan di Dinas DPPPA Provinsi Lampung. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen yang berupa jurnal penelitian, undang-undang peraturan dan peraturan.

3.5 Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Penentuan informan dengan

menggunakan *purposive sampling* mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Informan

No	Kategori Informan	Nama Informan	Jabatan
1.	Pelaksana Kebijakan	Amsir, S.IP.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2.	Pelaksana Kebijakan	Nurraida Savitri Harahap, S.STP, M.M.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3.	Pelaksana Kebijakan	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.	Kepala Seksi Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4.	Pengamat	Kiki Ayu Septiyani, S.H.	Manager Program Perkumpulan Damar

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan maka peneliti menggunakan beberapa teknik. Adapun beberapa teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dan informan yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan secara semi terstruktur menggunakan prosedur wawancara. Dalam rangka memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian, wawancara dilakukan terhadap dua kategori informan, yakni pelaksana kebijakan dan pengamat, sebagaimana tercantum pada tabel 10. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober tahun 2025.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam wawancara informan, data tertulis dan foto. Metode dokumen dalam penelitian ini diperoleh data berupa:

- a) Tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Lampung.
- b) Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Penyintas Kekerasan
- c) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- e) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- f) Foto-foto penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. *Editing* Data

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, data hasil wawancara diolah dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. *Interpretasi* Data

Jabaran dari berbagai data yang telah melewati proses *editing* sesuai dengan fokus penelitian akan ditampilkan. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan berdasarkan kriteria, pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan analisis data.

3.8 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu

1. Reduksi Data

Dalam hal ini dilakukan reduksi data dimulai pada saat penelitian, yakni dengan wawancara semi terstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga dapat dijelaskan dan dipahami mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas guna menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti.

2. *Display* Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada *display* data ialah data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Kegiatan dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan perlu sesuai dengan data yang telah mengalami proses *display* data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

3.9. Teknik Validasi Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti perlu menguji validitas data dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan realitas sebenarnya di lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber, baik dari data itu sendiri maupun dari luar yang bertujuan untuk membandingkan data itu. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dengan membandingkan melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2014).
2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2017).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dinas PPPA Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk perempuan korban kekerasan, agar dapat pulih dan berdaya baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi.

Dalam penelitian ini, strategi pemberdayaan yang dikaji berfokus pada strategi pemungkinan sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto. Strategi pemungkinan merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan, yang bertujuan untuk menciptakan prasyarat atau kondisi yang memungkinkan masyarakat, termasuk perempuan, untuk berkembang dan berdaya. Strategi pemungkinan mencakup penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan tidak mungkin berdaya jika ruang geraknya tertutup oleh sistem sosial yang diskriminatif atau lingkungan yang tidak mendukung. Temuan utama penelitian ini mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Dalam analisis penciptaan kondisi, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung saat ini adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA) bukan kepada perempuan korban kekerasan. Dinas PPPA masih menitikberatkan perannya pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan kesehatan, yang dianggap

telah menyelesaikan tanggung jawab lembaga setelah korban keluar dari situasi kekerasan. Selain itu, ketidaksiapan aparatur dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan juga disebabkan oleh belum tersedianya alokasi anggaran khusus, karena seluruh anggaran pemberdayaan saat ini terfokus pada program PEKKA.

2. Pada dimensi kebijakan, telah terdapat dasar hukum seperti Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penyintas Kekerasan. Namun, adanya kebijakan tersebut belum diimplementasikan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung. Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA yang memandatkan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan, kebijakan tersebut juga belum diikuti dengan pembentukan program pemberdayaan ekonomi. UPTD PPA masih berada pada tahap adaptasi terhadap regulasi baru dan belum memiliki kapasitas maupun sumber daya yang cukup untuk menjalankan amanat kebijakan tersebut.
3. Sementara pada dimensi sistem kelembagaan, Dinas PPPA telah memiliki bidang dan seksi yang berwenang dalam urusan pemberdayaan perempuan, yaitu Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yang membawahi beberapa seksi terkait pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya, dari sisi mekanisme kerja dan koordinasi antar lembaga, UPTD PPA sebagai unit teknis pelaksana perlindungan perempuan belum mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi secara langsung. Bentuk koordinasi yang dilakukan masih sebatas merujuk korban ke instansi lain seperti Dinas Sosial.
4. Melalui hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pemungkinan yang menjadi dasar pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan KDRT belum berjalan hingga saat ini. Ketidakterlaksanaan

strategi tersebut tampak pada penciptaan kondisi yang belum siap mendukung pemberdayaan korban karena fokus lembaga masih pada pencegahan dan penanganan kasus serta alokasi anggaran hanya terpusat pada program PEKKA. Kebijakan serta dasar hukum yang telah tersedia belum diimplementasikan dan sistem kelembagaan yang secara struktural telah terbentuk tetapi belum didukung mekanisme kerja dan koordinasi formal yang memungkinkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prasyarat untuk berdaya belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, strategi pemberdayaan yang dijalankan belum menghasilkan hasil akhir berupa perempuan korban kekerasan yang benar-benar mandiri secara ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, berikut disampaikan saran sebagai masukan bagi pihak terkait guna mewujudkan kemandirian ekonomi, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PPPA Provinsi Lampung sebaiknya membentuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri PPPA No. 2 Tahun 2024 dan Permen PPPA No. 19 Tahun 2011 ke dalam program kerja internal Dinas PPPA Provinsi Lampung.
- b. Sebaiknya UPTD PPA sebagai unit pelayanan teknis tidak hanya berperan sebagai penghubung layanan pemberdayaan ekonomi korban ke lembaga rujukan, tetapi juga menjadi pelaksana langsung kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.

- c. Diharapkan agar Dinas PPPA dan UPTD PPA dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pelatihan kerja, dan komunitas perempuan dalam merancang, membentuk, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan program, menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan penyintas, serta memastikan proses pemberdayaan berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.
- d. Bagi perempuan penyintas kekerasan, penting untuk berani menyuarakan aspirasinya dan mendorong Dinas PPPA dan UPTD PPA agar menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi. Perempuan penyintas kekerasan memiliki hak untuk memperoleh kesempatan pemulihan dan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan penyintas kekerasan. Oleh karena itu, keberanian untuk menyampaikan kebutuhan dan berpartisipasi aktif dalam advokasi menjadi langkah penting agar suara mereka didengar dan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.
- e. Mengingat Dinas PPPA Provinsi Lampung belum membentuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan maka perempuan korban kekerasan disarankan untuk mengikuti program-program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah (NGO). Salah satu NGO yang dapat menjadi alternatif adalah Perkumpulan Damar, yang selama ini aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung. Melalui program pemberdayaan ekonomi yang dimiliki, perempuan korban kekerasan dapat memperoleh pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap jaringan ekonomi produktif yang dapat mendukung kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, D. 2020. Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124.

Creswell, J. W. 2013. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Djanah, S., Hasanah, U., & Soetjiningsih, A. 2005. *Perempuan dan Kekerasan: Catatan Kritis atas Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fathul Jannah, S. H. 2003. *Kekerasan terhadap istri*. LKIS Pelangi Aksara.

Gelles. R.J. (1995). Violence in the Family: a Review of Research in the Seventies. *Journal of Marriage and the Family*, 42 (4)

Gubernur Lampung. (2015). Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/39/II.12/HK/2015 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512.a/II.11/HK/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014–2017. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.

Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*.

Harkrisnowo, H. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Elsam.

Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press.

Kalibonso, Y. (2005). *Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan: Kebijakan dan Mekanisme Perlindungan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Perempuan.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan. Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Penyintas Kekerasan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Luthfi, W., Rohmah, I., Firdausa, D. A., & Fadhillah, A. N. (2023). Peran Program Karawang Berseri dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(10), 1788-1805.

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moors, A. (1995). *Woman, Property, and Islam*. Cambriclgue University Press, New York.

Nuradhwati, R., Permana, D., & Rahmandika, M. A. (2022). Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 176-188.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Purnama, D. H. (2025). Pengembangan Kapasitas Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(4), 12-12.

Sharma, A. (1994). *Protection to Women in Matrimonial Home. Deep and Deep Publication*, New Delhi

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tamaris, T. (2021). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 39-54.

Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif dan edukatif. *UNISA*, 29(61), 247-256

Wahyuni, D. S., & Sartika, R. 2020. Analisis faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran pada mahasiswa universitas pendidikan indonesia. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923-928.